



PUTUSAN

Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Setiawan Bin Alm. Hasan Sudira;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/9 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok I, RT.001 RW.001, Desa Jungjang Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Deni Setiawan Bin Alm. Hasan Sudira ditangkap pada tanggal 29 September 2023;

Terdakwa Deni Setiawan Bin Alm. Hasan Sudira ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Sri Mulyati, S.H., Dkk Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Unswagati beralamat di Kampus III Lantai II Gedung Fakultas Hukum Jalan Terusan Pemuda No. 1A Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DENI SETIAWAN Bin (Alm) HASAN SUDIRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka"**, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana (sebagai dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum) ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **DENI SETIAWAN Bin (Alm) HASAN SUDIRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 buah kaos lengan pendek warna hijau merk boom bogie bertuliskan "I an not okay it's okay".

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa terdakwa DENI SETIAWAN Bin (Alm) HASAN SUDIRA secara bersama-sama dengan Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH, Sdr. ALAN dan Sdr. AJAN (masing-masing dalam daftar pencairan orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di bahu jalan By Pass depan Alfamart Pringsewu termasuk Desa Tegalgubug, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sedang duduk-duduk di warung miliknya di Jalan By Pass depan alfamart Pringsewu bersama dengan saksi SUHADI, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yakni Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH dan Sdr. ALAN, setelah berada didepan warung tersebut dan bertemu dengan korban, terdakwa langsung menuduh korban telah memperkosa istrinya yang bernama FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH tersebut dengan mengatakan "KAMU APAIN ISTRI SAYA" dan terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 3 kali mengenai kepala dan disusul Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH juga ikut memukul korban sebanyak 1 kali mengenai kepala, lalu terdakwa menantang korban untuk berkelahi, merasa korban tidak mengapa-apakan istri terdakwa karena memang tidak kenal, korban pun tidak mau menanggapi ajakan terdakwa tersebut, Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH dan Sdr. ALAN pergi dan tidak lama kemudian Sdr. ALAN datang kembali bersama Sdr. AJAN, kemudian Sdr. ALAN dan Sdr. AJAN langsung ikut memukul korban secara bersama-sama dengan tangan kosong mengenai kepala dan muka korban, oleh karena teman korban yang bernama SUHADI ketakutan dan berlari lalu dikejar oleh terdakwa dan mengancam saksi SUHADI untuk tidak ikut campur hingga saksi SUHADI pun hanya diam saja, setelah itu terdakwa masih tetap

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr



menantang korban untuk berkelahi atau akan melaporkan korban kepada pihak kepolisian atas tuduhan Pencabulan dan korban pun merasa ketakutan dan memohon ampun supaya tidak lagi dipukuli oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut dan tidak melaporkan korban ke Polisi, lalu korban meminta supaya berdamai saja dan menyodorkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) supaya terdakwa dan teman-temannya tidak lagi memukuli korban dan tidak melaporkannya ke Polisi, kemudian uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut langsung diambil dari tangan korban oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. ALAN, Sdr. AJAN dan Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH pergi meninggalkan korban, lalu korban dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk mendapatkan perawatan medis dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak Polsek Arjawinangun, beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH, Sdr. ALAN dan Sdr. AJAN berhasil melarikan diri dan belum tertangkap.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mengalami luka bengkak pada puncak kepala sisi kanan akibat trauma tumpul (sesuai Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/7232/VIII/2023/RSUD.Awn yang ditanda tangani oleh dr. M. HELRINO FAJAR selaku dokter pada RSUD Arjawinangun yang memeriksa Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DENI SETIAWAN Bin (Alm) HASAN SUDIRA secara bersama-sama dengan Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH, Sdr. ALAN dan Sdr. AJAN (masing-masing dalam daftar pencairan orang / DPO), pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di bahu jalan By Pass depan Alfamart Pringsewu termasuk Desa Tegalgubug, Kec. Arjawinangun, Kab. Cirebon, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, dengan sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi korban RIDUAN SUMATRI TAMBUNAN yang mengakibatkan luka-luka , perbuatan mana terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sedang duduk-duduk di warung miliknya di Jalan By Pass depan alfamart Pringsewu bersama dengan saksi SUHADI, tidak lama kemudian datang terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yakni Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH dan Sdr. ALAN, setelah berada didepan warung tersebut dan bertemu dengan korban, terdakwa langsung menuduh korban telah memperkosa istrinya yang bernama FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH tersebut dengan mengatakan "KAMU APAIN ISTRI SAYA" dan terdakwa langsung memukul kepala korban sebanyak 3 kali mengenai kepala dan disusul Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH juga ikut memukul korban sebanyak 1 kali mengenai kepala, lalu terdakwa menantang korban untuk berkelahi, merasa korban tidak mengapa-apakan istri terdakwa karena memang tidak kenal, korban pun tidak mau menanggapi ajakan terdakwa tersebut, Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH dan Sdr. ALAN pergi dan tidak lama kemudian Sdr. ALAN datang kembali bersama Sdr. AJAN, kemudian Sdr. ALAN dan Sdr. AJAN langsung ikut memukuli korban secara bersama-sama dengan tangan kosong mengenai kepala dan muka korban, oleh karena teman korban yang bernama SUHADI ketakutan dan berlari lalu dikejar oleh terdakwa dan mengancam saksi SUHADI untuk tidak ikut campur hingga saksi SUHADI pun hanya diam saja, setelah itu terdakwa masih tetap menantang korban untuk berkelahi atau akan melaporkan korban kepada pihak kepolisian atas tuduhan Pencabulan dan korban pun merasa ketakutan dan kesakitan serta memohon ampun supaya tidak lagi dipukuli oleh terdakwa, namun oleh terdakwa dan teman-temannya masih tetap memukulinya, setelah puas terdakwa dan teman-temannya tersebut meninggalkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk mendapatkan perawatan medis dan melaporkan perbuatan terdakwa dan teman-temannya ke pihak Polsek Arjawinangun, beberapa hari kemudian terdakwa berhasil ditangkap sedangkan Sdri. FAIKO LAUTAN LEGITA Alias IKOH, Sdr. ALAN dan Sdr. AJAN berhasil melarikan diri dan belum tertangkap.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan mengalami luka-luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.31/7232/VIII/2023/RSUD.Awn yang ditandatangani oleh dr. M. HELRINO FAJAR selaku dokter pada RSUD

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arjawinangun yang memeriksa Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, dengan hasil pemeriksaan pada kepala satu centimeter dari garis tengah kekanan, dua belas sentimeter dari batas tumbuh rambut belakang, tampak bengkak, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, ketinggian satu sentimeter. Warna sama dengan kulit sekitar ;

Kesimpulan :

Terdapat bengkak pada puncak kepala sisi kanan akibat **trauma tumpul**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIDUAN SUMANTRI TAMBUNAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa awalnya sehari sebelum terjadi pemukulan terhadap Saksi tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Suhardi sedang duduk di warung milik Saksi di Jalan By Pass depan Alfa Mart Pringsewu Desa Tegalgubug pukul 02.00 WIB, kemudian datang saudara Febi yang belakangan bernama saudara Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) yang Saksi kenal bersama dengan temannya seorang perempuan yang tidak Saksi kenal, kemudian saudara Febi yang belakangan bernama saudara Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) dan temannya tersebut meminta minum-minuman keras, hingga Saksi bersama Saksi Suheri dan saudara Febi yang belakangan bernama saudara Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) serta seorang teman perempuannya tersebut minum-minuman keras, kemudian Saksi ngobrol dan bertanya kepada teman saudara Febi yang belakangan bernama saudara Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) tersebut yakni "kamu sudah punya anak belum" dan dijawab oleh perempuan itu "jangan anak nikah aja belum" dan tangan kanan Saksi merangkul bahu perempuan tersebut, kemudian saudara Febi yang belakangan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saudara Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) dan teman perempuan tersebut pulang dan Saksi pun menutup warungnya;

- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi sedang duduk-duduk di warung miliknya di Jalan By Pass depan Alfamart Pringsewu bersama dengan Saksi Suhadi, kemudian datang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya salah satunya perempuan yang malam-malam minum bersama saudara Febi yang belakangan bernama saudara Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO), lalu Terdakwa langsung menuduh Saksi telah memperkosa istrinya yang menunjuk ke arah saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Alias Ikoh dengan mengatakan "Kamu Apain Istri Saya" dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi dan disusul saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) juga menampar sebanyak 1 (satu) kali kepala Saksi, lalu Terdakwa menantang Saksi untuk berkelahi, karena Saksi tidak mengapa-apakan istri Terdakwa, Saksi pun tidak mau menanggapi ajakan Terdakwa tersebut, kemudian saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) dan temannya pergi sedangkan Terdakwa terus menantang Saksi untuk berkelahi, tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang yang tidak dikenal dan langsung secara bersama-sama dengan tangan kosong mengenai kepala dan muka Saksi dan Terdakwa pun ikut memukuli Saksi mengenai kepala Saksi, kemudian Terdakwa mengancam Saksi Suhardi untuk tidak ikut campur, setelah itu Terdakwa masih tetap menantang Saksi untuk berkelahi atau akan melaporkan Saksi kepada pihak kepolisian atas tuduhan Pencabulan dan Saksi pun merasa ketakutan dan kesakitan serta memohon ampun supaya tidak lagi dipukuli oleh Terdakwa dan memohon untuk berdamai dan memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar Terdakwa dan teman-temannya tersebut tidak lagi memukuli Saksi, setelah mengambil uang tersebut Terdakwa dan teman-temannya pun pergi meninggalkan Saksi, kemudian Saksi dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk mendapatkan perawatan medis dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya ke pihak Polsek Arjawinangun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi mengalami luka-luka dikepala terutama di puncak kepala mengalami benjol dan bengkak serta mengalami kerugian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga telah dilaporkan oleh Terdakwa dan istrinya yang bernama saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) atas tuduhan pencabulan dan pemerkosaan, namun kasusnya telah selesai di Polresta Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak pernah mencabuli maupun memperkosa istri Terdakwa yang bernama saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) tersebut, melainkan Saksi hanya merangkul bahunya saja pada saat saudara Faikoh Alias Ikoh minum-minuman keras bersama saudara Yang belakangan bernama saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) di warung Saksi;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah melakukan perdamaian dengan Terdakwa, serta telah membuat surat pernyataan perdamaian bersama;
- Bahwa Saksi memohon kepada Hakim dan Jaksa agar hukuman terhadap Terdakwa diringankan seringan-ringannya, mengingat Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi telah berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP di Kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SUHARDI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah teman dari Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB dibahu jalan By Pass depan Alfamart Pringsewu, Desa Tegalgubug, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Saksi bersama Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sedang nongkrong, datang Terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah 3 (tiga) orang yakni Terdakwa, 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal dan 1 (satu) orang perempuan yang tidak dikenal menggunakan sepeda motor sport warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor matic, setelah itu Saksi korban Riduan Sumantri

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambunan langsung dipanggil oleh Terdakwa dan Saksi melihat mereka mengobrol, kemudian Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "itu istri saya", selanjutnya Terdakwa langsung memukul Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan lebih dari 3 (tiga) kali ke arah tubuh Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, kemudian disusul 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan teman Terdakwa secara bersama-sama memukuli Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, setelah Saksi mendengar Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan mengatakan meminta ampun kepada orang-orang tersebut, akan tetapi 1 (satu) orang perempuan tersebut berkata "saya mau diperkosa" serta Terdakwa dan 1 (satu) orang laki-laki tersebut terus menantang Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk berkelahi di tempat sepi, selanjutnya Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan meminta untuk berdamai kepada Terdakwa dan menawarkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dijawab Terdakwa "buat apa uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) harga diri sebagai suami" serta mengatakan "kamu mau lihat hasil test pack istri saya", kemudian perempuan dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, selang 10 (sepuluh) menit kemudian datang lagi 2 (dua) orang teman Terdakwa dan langsung secara bersama-sama memukuli Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dengan menggunakan tangan kosong lebih dari 3 (tiga) kali pukulan, kemudian Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan terus meminta maaf kepada Terdakwa dan mengatakan mari kita berdamai saja, karena merasa ketakutan akhirnya Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa agar Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan tidak lagi dipukuli, kemudian Terdakwa dan teman-temannya tersebut pergi meninggalkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan;

- Bahwa sebelum kejadian yakni sehari sebelumnya tepatnya pada tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi dan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sedang nongkrong di warung milik Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, kemudian datang saudara Febi yang belakangan bernama saudara Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) bersama temannya yang Saksi ingat sebagai salah satu pelaku pengeroyokan terhadap Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, kemudian saudara Febi yang belakangan bernama saudara Faikoh Lautan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Legita Alias Ikoh (DPO) dan perempuan tersebut minum-minuman keras di warung milik Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dan tidak ada pemerkosaan yang dilakukan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan terhadap perempuan tersebut;

- Bahwa para pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan diantaranya Terdakwa memukul dengan tangan kosong lebih dari 3 (tiga) kali dan menendang lebih dari 2 (dua) kali ke arah kepala dan tubuh Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, perempuan yang tidak diketahui namanya menampar 1 (satu) kali wajah Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, 1 (satu) orang laki-laki yang tidak diketahui namanya memukul dengan tangan kosong lebih dari 2 (dua) kali dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak dikenal namanya juga melakukan pemukulan dengan tangan kosong lebih dari 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan mengalami luka lebam pada kepalanya dan kerugian uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah memukuli Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dengan tangan kosong sebanyak 2 kali;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa mendapatkan informasi dari istri sirih Terdakwa yang bernama Febi yang belakangan bernama saudara Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) bahwa telah dilecehkan atau diperkosa oleh Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan di warungnya, kemudian Terdakwa merasa tidak terima dan Terdakwa bersamaan dengan saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) dan saudara Alan (DPO) mendatangi Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan yang ada di warungnya di depan Alfamart Pringsewu, setelah itu Terdakwa memanggil Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk mengobrol, kemudian Terdakwa mengatakan "ini istri saksi kamu apakah istri saya" dan Saksi korban Riduan Sumantri



Tambunan pun menjawab “saya tidak merasa” hingga akhirnya Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan mengaku telah merangkul istri Terdakwa yang bernama saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO), kemudian Terdakwa mengatakan “sudah diapakan istri saya” sambil menampar kepala Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan 1 (satu) kali dan menantang Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk berkelahi, kemudian saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) menampar kepala Saksi korban Riduan Sumatri Tambunan 1 (satu) kali, setelah itu istri Terdakwa dan saudara Alan (DPO) pergi sedangkan Terdakwa masih tetap menantang Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk berkelahi, tidak lama kemudian datang saudara Alan (DPO) dan saudara Ajan, setelah itu secara bersama-sama Terdakwa, saudara Alan (DPO) dan saudara Ajan memukuli Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dan Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sedangkan saudara Alan (DPO) dan saudara Ajan, Terdakwa tidak ketahui berapa kali dan mengenai apa, lalu Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan memohon ampun dan meminta agar berdamai, lalu Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan menyodorkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun Terdakwa tolak, akhirnya Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan memberikan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa bersama saudara Alan (DPO) dan saudara Ajan pun setelah menerima uang tersebut langsung pergi meninggalkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan;

- Bahwa ketika Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dipukuli ada teman Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan yang melihat yakni Saksi Suhardi namun oleh Terdakwa diancam agar tidak ikut campur;
- Bahwa Terdakwa hanya memukul Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepalanya;
- Bahwa Terdakwa juga telah melaporkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan ke pihak Polresta Cirebon dengan tuduhan telah mencabuli istri Terdakwa yakni bernama saudara Febi yang belakangan bernama Faikoh Lautan Legita Alias Ikoh (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi korban Riduan Sumantri dan antara Terdakwa dan Saksi korban Riduan Sumantri telah berdamai serta Terdakwa telah mengembalikan uang Saksi korban Riduan



Sumantri sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi korban Riduan Sumantri;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau merk boom bogie bertuliskan "I an not okay it's okay".

Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan telah disita secara sah menurut hukum dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A Nomor 719/PenPid.B-SITA/2023/PN. Sbr tanggal 16 Oktober 2023,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2023, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sedang duduk-duduk di warung miliknya di Jalan By Pass depan Alfamart Pringsewu bersama dengan Saksi Suhadi, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) dan saudara Alan (DPO), setelah berada di depan warung tersebut dan bertemu dengan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, Terdakwa langsung menuduh Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan telah memperkosa istrinya yang bernama saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) tersebut dengan mengatakan "Kamu Apain Istri Saya" dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan di susul saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) juga ikut memukul Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu Terdakwa menantang Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk berkelahi, merasa Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan tidak mengapa-apakan istri Terdakwa karena memang tidak kenal, Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan pun tidak mau menanggapi ajakan Terdakwa tersebut, saudara Febi yang belakangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) dan saudara Alan (DPO) pergi dan tidak lama kemudian saudara Alan (DPO) datang kembali bersama saudara Ajan, kemudian saudara Alan (DPO) dan saudara Ajan langsung ikut memukuli Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan secara bersama-sama dengan tangan kosong mengenai kepala dan muka Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, oleh karena teman Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan yang bernama Saksi Suhadi ketakutan dan berlari lalu dikejar oleh Terdakwa dan mengancam Saksi Suhadi untuk tidak ikut campur hingga Saksi Suhadi pun hanya diam saja, setelah itu Terdakwa masih tetap menantang Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk berkelahi atau akan melaporkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan kepada pihak kepolisian atas tuduhan Pencabulan dan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan pun merasa ketakutan dan kesakitan serta memohon ampun supaya tidak lagi dipukuli oleh Terdakwa, namun oleh Terdakwa dan teman-temannya masih tetap memukulinya, setelah puas Terdakwa dan teman-temannya tersebut meninggalkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk mendapatkan perawatan medis dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya ke pihak Polsek Arjawinangun, beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saudara Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO), saudara Alan (DPO) dan saudara Ajan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya tersebut Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan mengalami luka-luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/7232/VIII/2023/RSUD.Awn yang ditanda tangani oleh dr. M. HELRINO FAJAR selaku dokter pada RSUD Arjawinangun yang memeriksa Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, dengan hasil pemeriksaan pada kepala satu centimeter dari garis tengah kekanan, dua belas sentimeter dari batas tumbuh rambut belakang, tampak bengkak, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, ketinggian satu sentimeter. Warna sama dengan kulit sekitar ;

Kesimpulan:

- T

erdapat bengkak pada puncak kepala sisi kanan akibat **trauma tumpul**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **170 ayat (2) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama”
3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang”
4. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F LAMINTANG, SH seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo: Kata “Barang Siapa” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal... (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*Vide*: “Barang Siapa” adalah suatu unsur dalam pasal, BARITA SINAGA, S.H. Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa dalam hal ini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atau orang yang kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang ia lakukan serta dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa secara objektif Terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan, dan tidak adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini telah terbukti dengan adanya keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diantaranya menerangkan atau memberi fakta hukum bahwa Terdakwalah yaitu Terdakwa Deni Setiawan Bin (Alm) Hasan Sudira yang ketika diajukan di persidangan dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani yang membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan dihubungkan dengan fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, yaitu Terdakwa Deni Setiawan Bin (Alm) Hasan Sudira adalah sebagai Subjek atau pelaku perbuatan dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dan



orang yang dimaksud adalah orang yang dihadapkan dalam persidangan ini sejak sidang pertama sampai dengan sekarang ini. Oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan lagi siapa orangnya karena sudah nyata dan tidak dapat dibantah lagi, sehingga dalam mengajukan Terdakwa sebagai subjek hukum yang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan tidak terjadi kesalahan terhadap orangnya (*Error in persona*), dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama"

Menimbang, bahwa sebelum kami membuktikan unsur ini perlu juga kami menjelaskan tentang pandangan yuridis atau dasar hukum baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-Undang dari unsur di atas yang kami maksudkan.

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi bahwa istilah dengan tenaga bersama lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia, kemudian ditambahkan jika dua orang subjek sudah dipandang memenuhi unsur subjek delik ini. *Vide* Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 324 *aline* ke 2;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 170, Tindakan terlarang disini ialah secara terbuka atau dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, yang dimaksud dengan secara terbuka atau dengan terang-terangan (*Openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidaklah dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh Umum. *Vide* Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 *aline* ke 4;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, akan tetapi jika ada yang menyekap, yang lain memukul, dan yang lain menendang, berarti telah terjadi penggunaan tenaga bersama. *Vide* Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 s/d halaman 326 *aline* ke 4;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka disini adalah bahwa tindakan itu dapat disaksikan oleh umum atau dapat dilihat oleh orang umum, *Vide* Tindak Pidana di KUHP berikut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr



uraiannya, SR. Sianturi, S.H, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta 1983, halaman 325 *aline* ke 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum diatas, yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan secara terbuka atau tidak bersembunyi-sembunyi atau ada kemungkinan ada orang lain yang melihat perbuatan tersebut, sedangkan unsur “Dengan tenaga bersama” adalah dimaksudkan kepada unsur kesalahan yang berupa kesengajaan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian antara para pelaku mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu, apakah saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian tersebut ataupun pada waktu kejadian itu terjadi tidak lah menjadi persoalan, saling pengertian disini tidaklah harus diucapkan dari masing-masing pelaku akan tetapi cukup dengan para pelaku mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut merupakan bagian dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno dalam buku yang berjudul Azas-azas hukum Pidana, terbitan Rineka Cipta tahun 1993, halaman 172-175 yang menjelaskan bahwa terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku;
2. Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan;
3. Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin-doktrin hukum diatas dan dikaitkan dari keterangan Saksi-saksi dipersidangan, Surat, Petunjuk serta keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum pada hari Jum’at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sedang duduk-duduk di warung miliknya di Jalan By Pass depan Alfamart Pringsewu bersama dengan Saksi Suhadi, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Legita Alias Ikoh (DPO) dan saudara Alan (DPO), setelah berada didepan warung tersebut dan bertemu dengan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, Terdakwa langsung menuduh Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan telah memperkosa istrinya yang bernama saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) tersebut dengan mengatakan "Kamu Apain Istri Saya" dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan disusul saudara Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) juga ikut memukul Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu Terdakwa menantang Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk berkelahi, merasa Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan tidak mengapa-apakan istri Terdakwa karena memang tidak kenal, Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan pun tidak mau menanggapi ajakan Terdakwa tersebut, saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) dan saudara Alan (DPO) pergi dan tidak lama kemudian saudara Alan (DPO) datang kembali bersama saudara Ajan, kemudian saudara Alan (DPO) dan saudara Ajan langsung ikut memukuli Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan secara bersama-sama dengan tangan kosong mengenai kepala dan muka Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, oleh karena teman Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan yang bernama Saksi Suhadi ketakutan dan berlari lalu dikejar oleh Terdakwa dan mengancam Saksi Suhadi untuk tidak ikut campur hingga Saksi Suhadi pun hanya diam saja, setelah itu Terdakwa masih tetap menantang Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk berkelahi atau akan melaporkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan kepada pihak kepolisian atas tuduhan Pencabulan dan korban pun merasa ketakutan dan kesakitan serta memohon ampun supaya tidak lagi dipukuli oleh Terdakwa, namun oleh Terdakwa dan teman-temannya masih tetap memukulinya, setelah puas Terdakwa dan teman-temannya tersebut meninggalkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk mendapatkan perawatan medis dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya ke pihak Polsek Arjawinangun, beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh, saudara Alsn (DPO) dan saudara Ajan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa tersebut sudah masuk kedalam Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saudara Febi yang belakangan bernama

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Faiko Lautan Legita Alias Ikoh, saudara Alan (DPO) dan saudara Ajan secara terbuka atau dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan, Terdakwa sadar bahwa akibat yang dilakukan kepada Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama” berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang”

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya Delik-delik tertentu (*Speciale Delicten*) didalam KUHP halaman 6 “unsur menggunakan kekerasan adalah dimaksudkan bahwa yang dilarang adalah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan, yang dilakukan dengan cara merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang. Kekerasan disini diartikan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah” misalnya memukul dengan tangan, atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. *Vide* KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1986, halaman 98;

Menimbang, bahwa unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diberikan dipersidangan, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang saling besesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sedang duduk-duduk di warung miliknya di Jalan By Pass depan Alfamart Pringsewu bersama dengan Saksi Suhadi, tidak lama kemudian datang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya yakni saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) dan saudara Alan (DPO), setelah berada didepan warung tersebut dan bertemu dengan Saksi



korban Riduan Sumantri Tambunan, Terdakwa langsung menuduh Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan telah memperkosa istrinya yang bernama saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) tersebut dengan mengatakan “Kamu Apain Istri Saya” dan Terdakwa langsung memukul kepala Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala dan disusul saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) juga ikut memukul Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala, lalu Terdakwa menantang Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk berkelahi, merasa Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan tidak mengapa-apakan istri Terdakwa karena memang tidak kenal, Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan pun tidak mau menanggapi ajakan Terdakwa tersebut, saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh (DPO) dan saudara Alan (DPO) pergi dan tidak lama kemudian saudara Alan (DPO) datang kembali bersama saudara Ajan, kemudian saudara Alan (DPO) dan saudara Ajan langsung ikut memukuli Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan secara bersama-sama dengan tangan kosong mengenai kepala dan muka Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, oleh karena teman Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan yang bernama Saksi Suhadi ketakutan dan berlari lalu dikejar oleh Terdakwa dan mengancam Saksi Suhadi untuk tidak ikut campur hingga Saksi Suhadi pun hanya diam saja, setelah itu Terdakwa masih tetap menantang Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan untuk berkelahi atau akan melaporkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan kepada pihak kepolisian atas tuduhan Pencabulan dan korban pun merasa ketakutan dan kesakitan serta memohon ampun supaya tidak lagi dipukuli oleh Terdakwa, namun oleh Terdakwa dan teman-temannya masih tetap memukulinya, setelah puas Terdakwa dan teman-temannya tersebut meninggalkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dibawa ke RSUD Arjawinangun untuk mendapatkan perawatan medis dan melaporkan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya ke pihak Polsek Arjawinangun, beberapa hari kemudian Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh, saudara Alsn (DPO) dan saudara Ajan berhasil melarikan diri dan belum tertangkap;

Menimbang, bahwa unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Yang mengakibatkan luka-luka”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diberikan dipersidangan, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang saling besesuaian, ditemukan fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saudara Febi yang belakangan bernama Faiko Lautan Legita Alias Ikoh, saudara Alsn (DPO) serta saudara Ajan tersebut Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan mengalami luka-luka, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.7.31/7232/VIII/2023/RSUD.Awn yang ditanda tangani oleh dr. M. HELRINO FAJAR selaku dokter pada RSUD Arjawinangun yang memeriksa Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan, dengan hasil pemeriksaan pada kepala satu centimeter dari garis tengah kekanan, dua belas sentimeter dari batas tumbuh rambut belakang, tampak bengkak, ukuran dua sentimeter kali dua sentimeter, ketinggian satu sentimeter. Warna sama dengan kulit sekitar;

Kesimpulan : Terdapat bengkak pada puncak kepala sisi kanan akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa unsur “Yang mengakibatkan luka-luka” berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang terungkap dipersidangan, bahwa telah ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan tertanggal 06 Oktober 2023 serta telah pula menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah dimaafkan dengan syarat, Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa sanggup mengembalikan uang jaminan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mencabut laporan dengan tidak melanjutkan permasalahan tersebut ke ranah hukum maka dari keadaan yang demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam hal-hal yang dilakukan Terdakwa tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka Terdakwa harus menjalankan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau merk boom bogie bertuliskan "I an not okay it's okay" yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan mengalami luka bengkok pada puncak kepala sisi kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan sudah melakukan perdamaian, hal ini tertuang dalam surat pernyataan bersama tertanggal 06-10-2023 dan pihak Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan telah memmaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon terhadap Terdakwa agar dihukum ringan-ringannya;
- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan dan Saksi korban Riduan Sumantri Tambunan pun telah menerimanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Deni Setiawan Bin (Alm) Hasan Sudira, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hijau merk boom bogie bertuliskan "I an not okay it's okay".
Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H., Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUNU WILARDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA, serta dihadiri oleh ANWAR HENDRA ARDIANSYAH, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RANUM FATIMAH FLORIDA, S.H. MHD IQBAL FAHRI JUNEIDY PURBA, S.H., M.H.

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 442/Pid.B/2023/PN Sbr



Panitera Pengganti,

SUNU WILARDI, S.H